



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.360, 2013

**KEMENTERIAN KEUANGAN. Prinsip Mengenali.  
Balai Lelang. Pencegahan. Tindak Pidana  
Pencucian Uang. Penerapan**

## **PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/PMK.06/2013**

**TENTANG**

**PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI BALAI LELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah

telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI BALAI LELANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Pejabat unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Direktur Lelang, yang selanjutnya disebut Direktur adalah salah satu Pejabat unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kegiatan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan pembinaan perencanaan lelang, pemeriksaan, pengawasan, dan pembinaan kinerja di bidang lelang berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah, adalah Pejabat instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPTAK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
6. Balai Lelang adalah badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang.
7. Pengguna Jasa adalah Penjual, Pemilik Barang, dan Pembeli yang menggunakan jasa Balai Lelang.
8. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa adalah prinsip yang diterapkan Balai Lelang dalam rangka mengetahui profil, karakteristik, serta pola Transaksi Pengguna Jasa dengan melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri ini.
9. Pembeli adalah orang atau badan hukum/badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang.
10. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
11. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
12. Transaksi Lelang adalah Transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang untuk melakukan atau menerima penyetoran, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
13. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. tulisan, suara, atau gambar;
  - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
  - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
14. Evaluasi Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta PPATK untuk memastikan kepatuhan Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi.

## BAB II

### PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Balai Lelang wajib menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Prinsip Mengenal Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. identifikasi Pengguna Jasa;
  - b. verifikasi Pengguna Jasa; dan
  - c. Pemantauan Transaksi Lelang.
- (3) Kewajiban menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terdapat Transaksi Lelang yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Bagian Kedua

#### Identifikasi Pengguna Jasa

#### Pasal 3

- (1) Balai Lelang wajib meminta informasi dan Dokumen kepada Pengguna Jasa paling sedikit mencakup identitas sebagai berikut:
  - a. untuk Pengguna Jasa perseorangan memuat:
    1. nama;
    2. tanggal lahir;
    3. nomor Dokumen identitas; dan
    4. alamat.
  - b. untuk Pengguna Jasa yang berbentuk Korporasi memuat:
    1. nama korporasi;
    2. bentuk korporasi;
    3. bidang usaha; dan
    4. alamat korporasi dan nomor telepon.

- (2) Identitas Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, paspor atau surat izin mengemudi untuk Pengguna Jasa perseorangan atau surat keputusan pengesahan Korporasi dalam hal telah berbadan hukum untuk Pengguna Jasa yang berbentuk Korporasi.
- (3) Sebelum meminta informasi dan Dokumen kepada Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Lelang wajib memastikan Pengguna Jasa bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal Pengguna Jasa melakukan Transaksi Lelang paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Balai Lelang wajib meminta informasi dan Dokumen kepada Pengguna Jasa sebagai berikut:
  - a. untuk Pengguna Jasa perseorangan paling sedikit mencakup:
    1. identitas Pengguna Jasa yang memuat:
      - a) nomor identitas kependudukan atau paspor;
      - b) nama lengkap;
      - c) kewarganegaraan;
      - d) alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
      - e) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada;
      - f) alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
      - g) tempat dan tanggal lahir; dan
      - h) identitas pemberi kuasa.
    2. pekerjaan;
    3. sumber dana; dan
    4. tujuan Transaksi.
  - b. untuk Pengguna Jasa yang berbentuk Korporasi paling sedikit mencakup:
    1. identitas Pengguna jasa yang memuat:
      - a) nomor surat keputusan pengesahan Korporasi dalam hal telah berbadan hukum;
      - b) nama korporasi;
      - c) bentuk korporasi;
      - d) bidang usaha;